

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat pengaruh positif keterbukaan diri terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri yang belum memiliki anak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi keterbukaan diri yang dimiliki maka semakin tinggi pula kepuasan pernikahan yang dirasakan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah keterbukaan diri yang dimiliki maka semakin rendah pula kepuasan pernikahan yang dirasakan.

#### **5.2. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa signifikansi pengaruh keterbukaan diri terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri yang belum memiliki anak sebesar 38,6% dengan 61,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini yang membuat perlunya dilakukan penelitian tentang kepuasan pernikahan jika dilihat dari faktor-faktor selain keterbukaan diri, seperti kesetaraan peran, kepercayaan, hubungan seksual, kehidupan sosial, pendapatan dan tempat tinggal. Dengan begitu dapat diketahui faktor lain yang dapat diperhatikan dan diterapkan untuk mewujudkan pernikahan yang berkualitas. Selanjutnya, berdasarkan data tambahan yang telah didapatkan, dapat diketahui bahwa keterbukaan diri berpengaruh positif terhadap suami sebesar 51,2% dan terhadap istri sebesar 29,7% , dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterbukaan diri merupakan aspek penting yang harus diterapkan oleh suami dan istri untuk mencapai kepuasan pernikahan. Dengan demikian diperlukan sosialisasi mengenai

pentingnya keterbukaan diri bagi pasangan suami istri. Selain itu, melihat adanya keterkaitan antara data demografi dengan kedua variabel maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memperluas jangkauan responden serta menambahkan aspek lain seperti pekerjaan sebagai data demografi untuk mendukung hasil penelitian ini. Berdasarkan hal-hal diatas maka diperlukan literatur tambahan terkait kepuasan pernikahan dan keterbukaan diri agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai pihak, khususnya pasangan menikah yang belum memiliki anak serta konselor dalam menangani permasalahan klien.

### **5.3. Saran**

Berdasarkan proses penelitian, kesimpulan dan implikasi yang ada maka akan dituliskan beberapa saran, antara lain sebagai berikut.

#### **5.3.1 Saran Teoritis**

Setelah melihat dan mengetahui hasil dari penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Untuk itu peneliti menyampaikan beberapa saran untuk perbaikan dalam penelitian lebih lanjut.

1. Agar mendapatkan data lebih lengkap, selain menggunakan kuesioner, sebaiknya juga digunakan alat ukur keterbukaan diri dengan metode yang berbeda seperti metode wawancara dan observasi.
2. Apabila ingin melakukan penelitian sejenis, ada baiknya jika jumlah sampel diperbesar, seperti memperhatikan proporsi jumlah sampel pada data demografi agar hasil penelitian dapat lebih digeneralisir.
3. Dalam penelitian ini perlu dilakukan kontrol yang lebih baik dalam hal penyebaran kuesioner agar tepat sasaran dan lebih merata.
4. Dalam penyusunan kuesioner juga perlu diperhatikan aspek budaya orang Indonesia, serta menguji ulang instrumen .

5. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengukur tingkat kepuasan pernikahan berdasarkan aspek demografis (suku bangsa, pekerjaan, jumlah pendapatan) agar hasil penelitian tidak bias dan dapat menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan dengan kepuasan pernikahan.

### 5.3.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menuliskan saran praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan pernikahan.

1. Dari hasil utama penelitian ini diketahui bahwa keterbukaan diri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pernikahan. Hal ini juga didukung oleh teori dari beberapa tokoh dan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa keterbukaan diri sangat penting diterapkan untuk mencapai kepuasan pernikahan. Oleh karena itu diharapkan kepada pasangan menikah agar dapat meningkatkan aspek keterbukaan diri dalam kehidupan pernikahan.

2. Kepada konselor perkawinan agar dapat menjadikan aspek keterbukaan diri sebagai acuan saran dalam memberikan informasi kepada klien yang sedang menghadapi masalah pernikahan dengan memperhatikan kelima dimensi keterbukaan diri.